



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA-Lpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, Umur 34 tahun, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Medan Tanjung Morawa, Dusun VII, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 42 tahun, Warganegara Indonesia, Pendidikan Terakhir Diploma III, Pekerjaan Marketing Perusahaan Mobil, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Sukamulya, RT/RW 003/005, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Kota Bogor Timur, Kota Bogor, Propinsi Jawa Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 01 November 2018 di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA-Lpk, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2007 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 913/03/VIII/2007 tertanggal 01 Agustus 2007;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang bernama; Mochammed Al Farezz Edgy, laki-laki, 02-01-2011;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat pada awal kehidupan rumah tangganya tinggal selama 2(dua) bulan di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat diatas, kemudian berpindah-pindah ke Kalimantan, Jakarta, Lombok, Pekanbaru, dan akhirnya menetap di Kota Bogor sesuai dengan alamat Tergugat diatas;
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2012 perselisihan dan pertengkaran terjadi secara terus-menerus;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan Wanita Idaman Lain;
 - b. Tergugat terlibat perbuatan-perbuatan kriminal yang berkali-kali dilakukan;
 - c. Tergugat juga sering menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu;
6. Bahwa akibat posita 5 diatas, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat selalu mengedepankan emosinya;
7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Juli 2018 dimana Tergugat menelfon Penggugat dan menyatakan untuk tidak kembali ke bogor dikarenakan Tergugat menjadi buronan melakukan tindakan kriminal, dan hal itu pula yang membuat Penggugat berkeyakinan untuk berpisah dari Tergugat

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena sudah terlalu sering Tergugat melakukan kejahatan tersebut yang membuat Penggugat merasa terancam keselamatannya;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat perbuatan Tergugat, namun Tergugat selalu saja mengulangnya kembali, dan Penggugat tidak pernah melibatkan keluarga dalam hal ini;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Para Pihak yang berperkara agar hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu, selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu dibacakanlah gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya :

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 913/03/VIII/2007 tertanggal 01 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dengan aslinya dan diberi tanda (P);

Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Medan - Tanjung Morawa, Gg. Dwi Warna, Dusun VII, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan tahun 2007 di Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai wanita lain/selingkuh, Tergugat selalu diburu polisi karena sering melakukan kejahatan dan Tergugat terlibat narkoba ;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama karena diburu oleh pihak berwajib lalu Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Harapan Pasti, Gg. Pasti Timur, Blok I No. 4 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi dan tinggal bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada bulan tahun 2007 di Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik, akan tetapi sejak tahun 2012 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai wanita lain/selingkuh, Tergugat selalu diburu polisi karena sering melakukan kejahatan dan Tergugat terlibat narkoba ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018, Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 139 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain (selingkuh), Tergugat terlibat narkoba dan sering melakukan kejahatan kriminal sehingga selalu diburu oleh pihak berwajib, kondisi tersebut mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah memenuhi ketentuan formil, Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang merupakan ayah kandung Penggugat, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 adalah saudara sepupu Penggugat, menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*mutual conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa dari pembuktian tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2007 di Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak tahun 2012 terakhir tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain (selingkuh), terlibat narkoba dan sering melakukan tindakan kriminal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak bulan Juli 2018, Tergugat pergi dari kediaman bersama dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 10 bulan, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّدَتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرُؤُوحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Dra. Rabiah Nasution, SH, dan Dra. Nuraini, MA., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Viviyani Purba, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

Dra. Rabiah Nasution, SH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

2. Dra. Nuraini, MA

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Lpk



Panitera Pengganti

Viviyani Purba, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp420.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000,00
5. Biaya Materai	Rp6.000,00

Jumlah	Rp511.000,00
--------	--------------

(lima ratus sebelas ribu rupiah)